**BAB III**

**SHOLAT BERJAMA’AH DAN FUNGSI MASJID DALAM ISLAM**

1. **Pengertian Sholat Berjama’ah dan Keutamaannya**

 Sholat berjama’ah ialah sholat yang dilakukan oleh orang banyak secara bersama- sama, minimal dilakukan dua orang, salah seorang menjadi iman dan satunya menjadi makmum, yang menjadi imam adalah yang terbaik di antara kedua dan lainya berdiri di belakangnya sebagai makmum[[1]](#footnote-2)

Mengenai keutamaan sholat berjama’ah Rosulullah saw bersabda: yang artinya:“*Sholat bejama’ah lebih utama dari pada sholat sendirian, sebanyak dua puluh tujuh derajat* (tingkatan)”. Kemudian Usman meriwayatkan secara *marfu*’ (yakni, ia menisbahkan ucapan ini kepada Nabi s.a.w):” barang siapa menghadiri sholat jama’ah Isya’ ( di masjid), seakan-akan ia bertahajjud setengah malam, dan barang siapa menghadiri sholat jamaah subuh, seakan- akan ia bertahajut semalam suntuk”. Dan sabda Nabi saw: “ barangsiapa mengerjakan sholat brjama’ah, maka ia telah mengisi penuh tubuhnya dengan ibadah”[[2]](#footnote-3).

 Keutamaan sholat berjama’ah sangatlah tinggi dan penuh dengan manfaat, ini adalah dasar umat Islam untuk cinta dan ikhlas dalam melaksanakan sholat berjama’ah. tidak ada harapan terbesar dari umat Islam selain mendapatkan pahala yang tinggi di hadapan Allah sebagai jaminan untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Bagi umat Islam kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat nanti sehingga dunia ini digunakan sebagai ladang untuk memperoleh amal pahala yang menjadi bekal kebahagiaan di akhirat.

Didalam hadis lain Rosulullah saw bersabda yang artinya:

Dari Abdullah bin Mas’ud dia berkata,”barang siapa yang berkehendak menjumpai Allah besok sebagai seorang muslim, hendaklah ia jaga semua sholat yang ada, dimanapun ia mendengar panggilan sholat itu. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sunah-sunah petunjuk, dan sesungguhnya semua sholat (wajib) termasuk sunnah-sunnah petunjuk itu. Kalau kalian sholat di rumah kalian sebagaimana seorang (munafik) yang tidak hadir (di masjid), dan sholat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Sekiranya kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian, sungguh kalian akan sesat. Kami telah melihat, tidaklah seorang sholat berjama’ah melainkan ia seorang munafik yang jelas kemunafikannya (munafik tulen). Sungguh dahulu seseorang dari kami harus dipapah di antara dua orang hingga diberdirikan di shaff ( barisan) sholat yang ada.”(HR. Muslim)[[3]](#footnote-4).

1. **Hukum Sholat Berjama’ah**

 Shalat berjama’ah adalah syariat Allah *Subhanahu wata’ala* dan perkara yang disepakati oleh kaum Muslimin. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam hal hukumnya. Hal ini disebabkan karena perbedaan sisi pandang terhadap dalil-dalil yang ada. Karna dalil-dalil inilah mereka menentukan hukum sholat berjama’ah bagi kaum Muslimin. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan sholat fardhu berjama’ah di mesjid dan sholat fardhu sendirian di rumah. Ustadz Sarwat, Lc yang dahulu pernah mengasuh Rubrik ‘Ustadz Menjawab’ di Era muslim. “Ada berbagai pendapat tentang hukum sholat fardhu berjama’ah di mesjid :

1. Pendapat Pertama: Fardhu Kifayah

Yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Asy-Syafi`i dan Abu Hanifah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Habirah dalam kitab Al-Ifshah jilid 1 halaman 142. Demikian juga dengan jumhur (mayoritas) ulama baik yang lampau (mutaqaddimin) maupun yang berikutnya (mutaakhkhirin). Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti di atas adalah: Dari Abi Darda` ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,

 مَامِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَبَدْوٍتُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ ( رواه ابو درداء )

Artinya:"Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syetan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya." (HR Abu Daud dan Nasai dengan sanad yang hasan)[[4]](#footnote-5).

 Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa umat Islam harus selalu bersama umat Islam yang lainya agar kehidupanya selalu terjaga dari keburukan, sebab srigala akan memakan domba yang lepas dari kawanannya, ini adalah perumpamaan bagi orang yang tidak sholat berjama’ah maka dia akan di makan srigala dengan kata lain setan akan menggodanya. Terlebih lagi jika umat Islam disuatu kampung mampu mendisiplinkan diri untuk selalu sholat berjamaah di masjid maka akan terjalin persatuan dan kesatuan umat.

2. Pendapat Kedua: Fardhu `Ain

Yang berpendapat demikian adalah Atho` bin Abi Rabah, Al-Auza`i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Dalilnya adalah hadits berikut: Dari Aisyah ra berkata, `Siapa yang mendengar azan tapi tidak menjawabnya (dengan shalat), maka dia tidak menginginkan kebaikan dan kebaikan tidak menginginkannya. (Al-Muqni` 1/193). Dengan demikian bila seorang muslim meninggalkan shalat jamaah tanpa uzur, dia berdosa namun shalatnya tetap syah[[5]](#footnote-6).

 Pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjama’ah adalah fardu ain merupakan pendapat yang baik dan tidak salah, artinya sholat berjama’ah adalah wajib untuk dikerjakan dalam sholat fardu. Sholat berjama’ah di masjid adalah wajib akan tetapi bukan sayarat sahnya sholat, jika seseorang sholat sendirian di rumah sholatnya sah akan tetapi dia berdosa karna tidak sholat berjama’ah di masjid. Seseorang yang telah mengetahui indahnya sholat berjama’ah mereka akan ikhlas datang ke masjid dan justru jika tidak sholat berjama’ah di masjid merasa kecewa dan menyesal.

3. Pendapat Ketiga: Sunnah Muakkadah

Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh imam As-Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar jilid 3 halaman 146. Al-Karkhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa shalat berjamaah itu hukumnya sunnah, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena uzur. Dalam hal ini pengertian kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya, sunnah muakkadah itu sama dengan wajib. (silahkan periksan kitab Bada`ius-Shanai` karya Al-Kisani jilid 1 halaman 76). Mereka menggunakan hadits berikut ini:Dari Abi Musa ra berkata bahwa Rasulullah SAw bersabda,

 حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسَى. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشً. وَالَّذِيْ يَنْتَظِرُاالصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيْهَا مَعَ اْلإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ.( رواه البخار والمسلم )

Artinya: *Sesungguhnya orang yang mendapatkan ganjaran paling besar adalah orang yang paling jauh berjalannya. Orang yang menunggu shalat jamaah bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang shalat sendirian kemudian tidur*.[[6]](#footnote-7)

 Dari penjelasan hadis ini dapat dipahami bahwa bagi umat Islam yang menunggu sholat berjama’ah dengan imam akan mendapat ganjaran yang lebih besar dari pada hanya sholat sendirian, sebab jika seorang sholat sendirian lebih besar godaanya di bandikan dengan mereka yang berjama’ah di samping itu sholat sendirian kurang bersemangat dan kusyu’ dibandingkan dengan jika berjama’ah.

4. Pendapat Keempat: Syarat Syahnya Shalat

Pendapat keempat adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum syarat fardhu berjamaah adalah syarat syahnya shalat. Sehingga bagi mereka, shalat fardhu itu tidak syah kalau tidak dikerjakan dengan berjamaah. Yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Ibnu Taymiyah dalam salah satu pendapatnya (lihat Majmu` Fatawa jilid 23 halaman 333). Demikian juga dengan Ibnul Qayyim, murid beliau. Juga Ibnu Aqil dan Ibnu Abi Musa serta mazhab Zhahiriyah (lihat Al-Muhalla jilid 4 halaman 265). Termasuk di antaranya adalah para ahli hadits, Abul Hasan At-Tamimi, Abu Al-Barakat dari kalangan Al-Hanabilah serta Ibnu Khuzaemah. Dalil yang mereka gunakan adalah: Dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah SAw bersaba:

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلاَ صَلاَةِ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ (روه ابن مجاح و الدراقطنى)

Artinya: “*Siapa yang mendengar azan tapi tidak mendatanginya, maka tidak ada lagi shalat untuknya, kecuali karena ada uzur*”.(HR Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)[[7]](#footnote-8).

 Menurut pendapat keempat ini bahwa sholat berjama’ah adalah syarat sahnya sholat, artinya jika tidak sholat berjama’ah maka sholatnya tidak sah artinya sholatnya akan sia-sia. Pendapat ini bukan pendapat yang mengada-ngada mereka memiliki dalil yang mereka yakini untuk memperkuat pendapatnya sehingga mereka yakin bahwa sholat berjama’ah adalah wajib dan sebagai syarat sahnya sholat. Pandangan ini diperkuat dari kehidupan Rosulullah saw, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjama’ah di masjid kecuali ada uzur yang syar’i.[[8]](#footnote-9)

 Untuk seorang perempuan memang tempat sholat yang terbaik adalah di rumah-rumah mereka seperti hadis Rosul:

 لاَتَمْنَعُوْا النِّسَاءَ اَنْ يَخْرُجْنَ اِلَى الْمَسَاجِدِ وَبُيُوْ تُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدْ)

Artinya; *Jangan kamu melarang wanita-wanita itu pergi ke masjid, (karena) rumah mereka lebih baik untuk mereka (sholat).* (HR. Ahmad dan Abu Dawud)[[9]](#footnote-10)

Imam Nawawi mengatakan, lahiriah hadis menunjukan bahwa kaum wanita itu tidak dilarang untuk mendatangi masjid, tapi dengan beberapa syarat yang telah disebutkan oleh ulama, yang di sarikan beberapa hadis, yaitu tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak berhias, tidak berteriak-teriak sehingga terdengar, tidak juga memakai baju mewah, tidak ber ikhtilath dengan orang laki-laki, tidak juga remaja putri atau yang sebangsanya yang dapat menimbulkan fitnah, dan tidak boleh melewati jalan yang bisa dikhawatirkan bisa menimbulkan kerusakan atau yang semisalnya.

Imam Ibnu Qayyim mengatakan “ yang memerhatikan sunnah Rosulullah saw secara seksama, pasti dia akan mengetahui bahwa mengerjakan sholat berjama’ah di masjid merupakan fardu ‘ain, kecuali yang mendapat halangan yang membolehkan dirinya meniggalkan sholat jumat dan jama’ah. Dengan demikian tidak mendatangi masjid tanpa suatu alasan adalah sama seperti orang yang meninggalkan dasar pokok sholat jamaah tanpa alasan. Pada hal itu hadis- hadis dan juga atsar- atsar bersepakat. Dan yang jadi pegangan dari ajaran Allah adalah tidak diperbolehkanya seseorangpun meninggalkan sholat jama’ah di masjid kecuali karna adanya suatu alasan.[[10]](#footnote-11)

1. **Dasar Hukum Sholat Berjama’ah**
2. Dalil al- Qur’an

Artinya: *Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk*.(Q.S At Taubah:18)[[11]](#footnote-12)

 Ulama sepakat bahwa shalat berjama’ah merupakan ketaatan yang paling agung, paling kokoh, dan paling utama. Allah telah menjelaskan hal ini dalam kitab-al-Qur’an dan Allah memerintahkannya bahkan di dalam shalat *khauf*.[[12]](#footnote-13) Allah SWT berfirman:

Artinya:*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata.* (QS An- Nissa ayat 102)[[13]](#footnote-14)

 Cara sholat khauf seperti tersebut pada ayat 102 ini dilakukan dalam Keadaan yang masih mungkin mengerjakannya, bila Keadaan tidak memungkinkan untuk mengerjakannya, Maka sholat itu dikerjakan sedapat-dapatnya, walaupun dengan mengucapkan tasbih saja.

 Dari sholat khauf dapat diambil pelajaran. Pertama, tetap menjaga dan menunaikan kewajiban sholat dimana saja dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Kedua, tetap mengindahkan sholat berjama’ah sabagai salah satu wujud persatuan dan kesatuan umat Islam[[14]](#footnote-15). Dengan demikian kita dapat melihat dengan jelas bahwa Islam sangat menekankan pentingnya sholat berjama’ah, karna dari sana terpancar syiar Islam.

Artinya: *Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang* (Q.S An Nuur:36)

Artinya: “*hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk*”.(QS At- Taubah:18)[[15]](#footnote-16)

Memakmurkan masjid yang dimaksud dalam ayat tersebut bukan membangun, memperkokoh atau memperindah bangunan masjid sebagaimana digambarkan oleh sementara orang melainkan kemarakannya dengan sholat, berzikir dan bertasbih mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah[[16]](#footnote-17).

Artinya: “*Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya*”(QS al- Maa’uun:4-5)

Di dalam al-Qur’an juga telah dijelaskan bagaimanakah orang yang lalai itu, dalam al- Qur’an surat al-A’raf ayat 179 yang artinya: *“Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka Itulah orang-orang yang lalai”*( A’raf ayat 179)[[17]](#footnote-18)*.*

1. Dalil dari hadis

 Didalam sunah Rasulullah SAW terdapat banyak hadis yang menunjukkan kewajiban sahalat berjamaah. Diantaranya sabda Nabi SAW :

 اِحْتَجَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجْرَةً بِخَصَفَةٍ فَصَلَّى فِيْهَا فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاؤُوْا يُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهِ (اَلْحَدِيْثَ وَفِيْهِ) أَفْضَلُ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ إِلاَّالْمَكْتُوْبَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِ وَالْمُسْلِمْ)

Artinya: “ Rasulullah permah membuat bilik dari tikar, lalu beliau shalat didalamnya. Orang-orang mengetahuinya dan mereka datang untuk shalat bersama beliau.” Didalam hadis ini disebutkan, “ *sebaik-baik shalat seseorang itu di rumahnya, kecuali shalat fardu.”* (HR Al-Bukhari dan Muslim).[[18]](#footnote-19)

 لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اُمَرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ اُمَرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ (رَواَهُ الْبُخَارِى)

Artinya: “*Saya berkeinginan untuk memerintahkan agar shalat dilaksanakan, kemudian saya memerintahkan salah seorang untuk shalat bersama para sahabat, kemudian beberapa orang bersama saya yang membawa beberapa ikat kayu bakar untuk mencari orang-orang yang tidak ikut melaksanakan shalat, kemudian saya akan membakar rumah mereka dengan api*” (HR bukhari ).

Hadis ini merupakan peringatan keras bagi umat Islam yang enggan untuk melaksanakan shalat berjama’ah, Rosulullah sangat menganjurkan untuk shalat berjama’ah di masjid bahkan dalam hadis lain Rosulullah bersabda: diturunkan dari Ibn Abbas r.a. bahwa Nabi SAW besabda

 مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلاَ صَلاَةِ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ (روه ابن مجاح و الدراقطنى)

Artinya:“ *Barang siapa mendengar azan tapi ia tidak datang ( ke Masjid) maka tidak ada shalat baginya, kecuali lantaran uzur*,” ( HR Ibnu Majah, Al- Daraquthni, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dengan sanad menurut syarat Muslim. Sebagian ulama menguatkan bahwa hadis ini *mauquf*.)[[19]](#footnote-20).

Disamping itu Rosul juga bersabda:

 أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِى قَائِدٌ يَقُوْدُ نِى إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ (رَوَاهُ الْمُسْلِمْ)

Artinya “ada seorang buta yang memohon keringanan kepada beliau agar diperkenankan shalat dirumahnya, *“ apakah kamu mendengar panggilan azan?*” lalu dia menjawab, “Ya”. Selanjutnya beliau bersabda, “ *datangilah* ( shalat).(HR Muslim 257). [[20]](#footnote-21)

Dibolehkan meninggalkan sholat berjama’ah karna beberapa alasan, di antaranya:

1. Takut atau sakit
2. Hujan atau licin
3. Angin kencang pada malam yang gelap gulita lagi digin
4. Sudah dihidangkan makanan sementara dirinya sangat tertarik pada makanan tersebut
5. Menahan kencing atau buang air besar
6. Memiliki kerabat dekat yang di khawatirkan kematianya sementara dia tidak berada di sisinya.[[21]](#footnote-22)
7. **Fungsi Masjid dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat**

 Masjid adalah rumah Allah di muka bumi ini, artinya jika kita datang ke masjid berarti kita adalah tamu Allah. Tentu jika kita dirumah Allah tidak sama dengan di rumah saudara kita kesanya akan lebih terhormat dan patut bangga karena yang kita kunjungi adalah rumah Allah. Allah adalah yang menciptakan manusia dan seluruh jagad raya ini dan seisinya. Kebanggaan itu akan muncul jika kita yakin dan percaya kepada Allah SWT. Allah memerintahkan umat Islam untuk memakmurkan masjid-Nya, artinya kita dapat mempergunakan masjid untuk kepentingan bersama dan semua itu telah dicontohkan oleh Rosulullah saw, tentang bagaimana cara memakmurkan masjid. Kita dapat mencontoh Rosulullah saw, bagaimana memakmurkan masjid dan menerapkannya kedalam kehidupan kita sekarang.

Masjid adalah institusi pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW saat beliau hijrah ke kota Madinah, yakni masjid Quba’. Rasulullah SAW tidak menjadikan masjid hanya tempat shalat semata, namun dijadikan juga sebagai sarana melakukan pemberdayaan umat, seperti tempat pembinaan dan penyebaran dakwah Islam, sebagai tempat untuk mengobati orang sakit, sebagai tempat untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai, sebagai tempat untuk konsultasi dan komunikasi masalah ekonomi, sosial dan budaya, demikian pula digunakan untuk menerima duta-duta asing, sebagai tempat pertemuan pemimpin-pemimpin Islam, sebagai tempat bersidang, tempat mengurus baitul maal, menyusun taktik dan strategi perang, serta mengurus prajurit yang terluka. Demikian pula masjid sebagai sarana tempat pendidikan, dan Rasulullah SAW mengajar langsung dan memberi berkhutbah, dalam bentuk halaqah, di mana para sahabat duduk mengelilingi beliau untuk mendengar dan melakukan tanya jawab berkaitan urusan agama dan kehidupan sehari-hari[[22]](#footnote-23).

 Kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus bersifat mensejahterakan masyarakat seperti telah dicontohkan Rosulullah saw, akan tetapi pada zaman sekarang kita dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa keluar dari jalur-jalur yang telah menjadi jalan bagi kita, maksudnya tidak membuat kegiatan-kegiatan yang menyalahi sayariat Islam atau melenceng dari jalur yang yang ada. Dengan demikian kita dapat menjadikan masjid memiliki fungsi yang sama pada zaman Rosul dan tetap relevan dengan keadaan zaman sekarang.

Di antara kegiatan yang tergolong memakmurkan masjid adalah pengelolaan masjid yang professional, menyemarakkan majelis taklim, Taman pendidikan Al-Qur’an, memberdayakan remaja masjid, mengelola perpustakaan, mengelola koperasi, poliklinik, unit pelayanan zakat, konsultasi bantuan hukum, lembaga pendidikan dan sekolah, baitul maal, toko buku, bimbingan penyelenggaraan haji dan umrah. Bahkan bisa juga berupa menyelenggarakan bazar untuk memudahkan jamaah memperoleh kebutuhan yang murah dan lain sebagainya. [[23]](#footnote-24)

Oleh karena itu pengurus masjid harus peka dengan keadaan masyarakat sehingga dapat memberikan sumbangan moril maupun materiil demi kepentingan masyarakat, memberi bukan suatu kerugian melainkan kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri jika kita mengetahuinya dan ikhlas, ketika seseorang telah kita bantu maka orang yang pertama kali akan bahagia bukanlah orang yang kita beri bantuan melainkan diri kita sendiri, melihat senyuman yang ikhlas yang terpancar membuat kita bahagia tiada tara hal itu bisa dirasakan jika yang memberi ikhlas demi mendapat ridha Allah SWT.

Oleh karenanya hal yang harus ada dalam diri pengelola masjid adalah kesadaran diri bahwa masjid adalah tempat syiar Islam, ladang beramal, beribadah, berkorban dan mengabdikan diri, sehingga apa yang dilakukanya ikhlas demi mendapat ridha Allah bukan pujian dari masyarakat. Dengan bekal iman dan keyakinan yang kuat keikhlasan akan muncul dalam hati karna sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang-orang disekelilingnya.

1. **Urgensi Masjid dan Keterikatannya dengan Masyarakat Muslim**

 Masjid memiliki urgensi yang besar dan kedudukan yang agung dalam masyarakat Islam. Al-Qur`an al-Karim telah menegaskan kedudukan masjid dan ganjaran bagi orang yang menyibukkan dirinya dalam memakmurkan masjid. Di dalam masjid, shalat ditegakkan, dzikir menghiasi lisan, Al-Qur’an dialunkan, ilmu agama disebarkan, dan berbagai kegiatan sosial keagamaan diselenggarakan.

Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman :

Artinya: “*Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat.*” (QS.an-Nuur:36-37)[[24]](#footnote-25).

Dan firman Allah Ta’ala tentang orang- orang yang memakmurkan masjid-masjid-Nya:

Artinya: *hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk*(QS. At Taubah:18)[[25]](#footnote-26)*.*

 Hal yang mesti dari masjid, bahwa di dalamnya dapat mencairkan dan membebaskan jiwa-jiwa dari ikatan-ikatan duniawi, nafsu pendapatan dan jabatan, rintangan-rintangan egoisme, mabuk syahwat dan nafsu. Kemudian jiwa-jiwa tersebut bertemu dalam halaman penghambaan yang sesungguhnya kepada Allah SWTdengan penuh kejujuran dan keikhlasan.

 Sesungguhnya kaitan masjid dengan masyarakat sangatlah kuat. Lebih dari sekedar seorang berdiri untuk mengerjakan shalat lima fardhu dalam sehari semalam, kemudian ia mengunci pintunya setelah itu. Sehingga hubungannya menjadi terputus dengan kaum muslimin dengan segala urusannya. Tidak, tidaklah demikian! Sesungguhnya sebagai sebuah lembaga, ia memiliki pengaruh bagi individu dan masyarakat dalam mendidik mereka. Sudah menjadi keharusan untuk menjadikan kerekatan masjid terhadap situasi dan kondisi masyarakat menjadi kerekatan yang interaktif, kokoh dan kontinue.

Seorang muslim akan mendambakan dan terpaut kepada masjid jika tujuannya adalah ridha Allah, keikhlasan akan timbul jika dia tidak mengharap dunia akan tetapi akhirat, dan itulah pendidikan atau hikmah yang terkandung jika seseorang selalu terpaut kepada masjid dia akan menghubungkan segala sesuatu dengan Allah. Tidak ada sesuatu hal yang luput dari pengwasan-Nya sehingga apa yang dilakukanya dalam keseharian selalu mengarak pada hal-hal yang positif dan bernilai ibadah.

1. **Pengaruh dan Fungsi Masjid pada Pendidikan dan Penyuluhan**

 Diantara tugas-tugas masjid di bidang Pendidikan yang terpenting, adalah membiasakan kaum muslimin untuk senantiasa berkomitmen dalam berjama’ah dan terikat erat dengannya. Hal ini dilakukan berulang-ulang kali dalam sehari, dimana seorang muslim merasakan betapa pentingnya bersama-sama dengan *ikhwan* (saudara-saudara)nya dalam menunaikan syi’ar-syi’ar agama mereka, dan mereka dalam hal ini berada dalam kedudukan yang sama-ibarat gigi-gigi sisir-saat berdiri di hadapan Allah SWT. Maka mereka adalah orang-orang yang bertauhid, dan bersatu padu. Sungguh Rasulullah sawyang mulia telah memotivasi kita untuk gandrung pergi ke masjid-masjid, serta selalu konsisten dalam berjama’ah. Juga mengajarkan kita bahwa setiap langkah yang diayunkan menuju masjid, menyebabkan derajat terangkat dan kesalahan terhapuskan. Siapa pun dari kaum muslimin yang menaruh perhatian yang demikian itu, dan tidak tergopoh-gopoh saat menuju ke masjid ini yang mensucikan dari dosa-dosa secara langsung setiap hari, sehingga tidak tersisa sedikit pun dari kotoran-kotorannya.

Di dalam masjid, sesungguhnya kaum muslimin merasakan persaudaran Islam dan komunitas penegak shalat. Masyarakat ini dikendalikan oleh cinta, ketulusan dan keharmonisan. Mereka merupakan masyarakat yang berusaha mencari tahu keadaan saudaranya yang tidak hadir, dan bersikap elok terhadap yang hadir, saling membantu sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Dan pertemuan kaum muslimin ini, terjadi lima kali dalam sehari di masjid. Jiwa-jiwa mereka mendapatkan santapan ruhani dengan al-Qur`an, dan terbina dengan iman. Membawa mereka kepada kesabaran terhadap hal yang menyakitkan, berjabatan tangan secara elegan, menundukkan nafsu, serta meningkatkan keimanan dan kepasrahan mereka.

1. **Fungsi Pendidikan (edukatif) Masjid**

 Aktifitas pertama Rasulullah saw. ketika tiba dimadinah adalah membangun masjid karna masjid merupakan tempat menghimpun berbagai jenis kaum muslimin. Didalam masjid, kaum muslim dapat membahas dan memecahkan persoalan hidup, bermusyawarah untuk mewujudkan berbagai tujuan, menjauhkan diri dari kerusakan, serta menghadang berbagai penyelewengan akidah. Bahkan masjid pun dapat menjadi tempat mereka berhubungan dengan penciptanya dalam rangka memohon ketentraman, kekuatan dan pertolongan Allah.

 Pada awal penyebaran Islam, masjid menjadi fungsi mulia yang bisa jadi sekarang ini mulai terlupakan. Pada waktu itu masjid dijadikan markas besar tentara dan pusat gerakan pembebasan umat dari penghambaan terhadap manusia, berhala, atau taghut[[26]](#footnote-27). Fungsi masjid yang sangat urgen menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam dalam menentukan berbagai tujuan. Di zaman sekarang yang penuh dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengatahuan dan peradaban modern membuat masjid mengalami penurunan fungsinya jika dibandingkan pada zaman Rasulullah, seharusnya tradisi memakmurkan serta menjaga fungsi utama masjid dapat dilestarikan pada zaman sekarang. Dapat dipastikan pada zaman sekarang kaum muslimin terutama di Indonesia lebih menyukai datang ke tempat keramaian dibandingkan datang ke masjid, ini menjadi perhatian besar bagi umat islam karna memakmurkan masjid adalah cerminan kekuatan dan ketaatan kaum muslimin terhadap sang pencipta.

1. **Fungsi Sosial Masjid**

 Manusia dididik di masjid-masjid dalam naungan masyarakat Islam yang tinggi dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalahnya. Jamaah yang sakit dijenguk dan fakir miskin yang membutuhkan pertolongan, mereka beri rezaki yang mereka terima dari Allah. Maka jadilah mereka masyarakat kuat yang berpartisipasi dalam pendidikan dan pengembangan umat[[27]](#footnote-28).

 Begitu banyak manfaat yang diberikan masjid bagi masyarakat, sehingga masyarakan dengan bebas bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran dari masjid diantara pendidikan dan fungsi masjid adalah menjadikan umat Islam bersatu sebagaimana bersatunya dan rapatnya barisan shalat berjama’ah di masjid. Tidak ada golongan nomor satu di dalam masjid karna semuanya sama dihadapan Allah, salaing meberi ilmu dan pertolongan.

1. **Dampak Edukatif dan Sosial Masjid**

 Masjid yang didirikan atas kehendak Allah akan membiasakan pengaruh pendidikan terbesar dalam kehidupan manusia. Disana akan terkumpul kaum mukminin atas nama Allah yang didalam dirinya berkembang pengakuan dan kebanggaan sebagai masyarakat muslim. Di masjid mereka akan menyimak khutbah- khutbah dan berbagai pengetahuan umum sehingga mereka menjalani hidup dengan kesadaran atas akidah Islam, penuh pemahaman atas tujuan hidup, dan bersyukur atas apa yang disediakan Allah untuk kepentingan dunia dan akhirat. Hadis, fiqih, dan segala ilmu kemasyarakatan pun bisa mereka pelajari di masjid. Namun dari semua itu yang paling penting, melalui masjid, kita dapat melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Pemanfaatan masjid yang seperti itu akan mendidik manusia untuk mengaitkan segala persoalan hidup pada ikatan karena Allah dan bersumber pada pendidikan islam yang universal, yaitu penghambaan diri kepada Allah. Dan itu harus tertanam dalam diri manusia secara ikhlas dan tanpa membebani[[28]](#footnote-29).

Menurut Moh E Ayub dan kawan-kawan dalam bukunya *Manajemen Masjid* mengatakan fungsi masjid adalah:

1. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri’tikaf , mendekatkan diri, dan mengembangkan jiwa dan raga serta kebutuhan kepribadian
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan- persoalan yang timbul dalam masyarakat
4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan- kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotongroyongan didalam mewujudkan kesejahteraan bersama
6. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengambangan kader- kader pemimpin umat.[[29]](#footnote-30)
8. **Faedah dan Kedudukan Masjid dalam Hidup Umat Islam**

 Masjid di samping fungsi utamanya sebagai tempat ibadah, masjid juga memiliki faedah yang besar bagi umat islam terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Saat masjid menjalankan fungsinya sebagai pemersatu umat dan sebagai pusat pendidikan dan bimbingan, maka masyarakat disekelilingnya akan menjadi masyarakat yang selalu memakmurkan masjid dan selalu memperbaiki diri. Masjid adalah kepunyaan Allah SWT dan umat islam diperintahkan untuk memakmurkan masjid dan menggunakanya untuk kepentingan umat sebagai tempat bimbingan yang dapat menuntun umat Islam ke jalan Allah SWT dan bertakwa kepada-Nya.

Masjid adalah pusat kehidupan umat Islam. Dari segi pengajaran dan pendidikanya. Juga sebagai basis perbaikan dan bimbingan masyarakat. Di dalamnya dibahas problematika umat Islam, baik dalam masalah sosial maupun agama. Mereka mendapatkan keterangan mengenai hukum yang menyangkut kehidupan satu persoalan yang tampak memerlukan penjelasan baru, atau pelajaran tambahan, maka ia akan memerintahkan untuk berseru As- Shalaatu Jami’ah-sholat akan didirikan dengan berjamaah.

Demikianlah, masjid digunakan sebagai dengan fungsi sebenarnya. Sebagai proses perputaran kehidupan, dengan sumber yang memancarkan ilmu dan petunjuk. Terbesit dari masjid itu cahaya perbaikan dan bimbingan. Dari tempat itu berangkat para pejuang. Karenanya generasi baru harus mengembalikan citra masjid sekarang ini kepada fungsi yang sebenarnya[[30]](#footnote-31).

Mengenai keutamaan masjid dan keagungan kedudukannya, maka terdapat banyak teks-teks al-Qur’an mengenai hal tersebut, diantaranya adalah :

Firman Allah *Ta’ala* :

Artinya: “*Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.*” (QS.72:18)[[31]](#footnote-32).

1. Moh Rifa’I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra,1978) hal. 145 [↑](#footnote-ref-2)
2. Al Gozali, *Rahasia- Rahasia Sholat*,(Bandung: Karisma, 1984), hal. 23 [↑](#footnote-ref-3)
3. Imam An- Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin 2*,(Solo: Cordova Mediatama, 2010),hal.285 [↑](#footnote-ref-4)
4. Satria Hadi Lubis, eramuslim.com, Selasa, 22 Ramadhan 1434 H / 30 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid,* 30 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid,* 30 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid,* 30 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid,* 30 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-9)
9. Moh Rifa’I, *Op Cit.* hal. 147 [↑](#footnote-ref-10)
10. Sa’id Bin Ali Bin Wahaf Al-Qahtani, *Panduan Sholat Lengkap*, (Jakarta: Almahira,2006) hal.452 [↑](#footnote-ref-11)
11. Departemen Agama RI, *al- Qur’an Tajwid dan Terjemahan*( Bandung: CV penerbit Diponegoro,2010),hal.189 [↑](#footnote-ref-12)
12. Abdullah bin Muhammad bin ahmad ath- Thayyar, *Fiqih Ibadah,*  ( Surakarta: Media Zikir 2010) hal.282 [↑](#footnote-ref-13)
13. Departemen Agama RI, *Op Cit*, hal.95 [↑](#footnote-ref-14)
14. Yusuf Qardhawi, *Fatwa- Fatwa Mutakhir*, (Jakarta: Yayasan Al- Hamidiy, 1994),hal.312 [↑](#footnote-ref-15)
15. Departemen Agama RI, *Op Cit*, hal.189 [↑](#footnote-ref-16)
16. Yusuf Qardhawi, *Op Cit*, h.345 [↑](#footnote-ref-17)
17. Departemen Agama RI, *Op Cit*, hal.174 [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram,* ( Bandung: Mizan, 2010). hal. 167 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid,* hal.165 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid*, hal.165 [↑](#footnote-ref-21)
21. Sa’id Bin Ali Bin Wahaf Al-Qahtani, *Op, Cit,* hal.426 [↑](#footnote-ref-22)
22. Ahmad Thoha, [*http://www.masjidalakbar.com/khutbah1.php?no=88*](http://www.masjidalakbar.com/khutbah1.php?no=88), 16 maret 2014 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid,* 16 maret 2014 [↑](#footnote-ref-24)
24. Departemen Agama RI, *Op Cit*, hal.352 [↑](#footnote-ref-25)
25. Departemen Agama RI, *Op Cit,* hal.189 [↑](#footnote-ref-26)
26. Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam Di rumah Sekolah Dan Masyarakat*, (Jakarta:Gema Insane Press,1995), hal.136 [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid*, hal 137 [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*, hal 138 [↑](#footnote-ref-29)
29. Moh E Yakub, dkk, *Manajemen Masjid*, ( Jakarta: Gema Insani, 1997), hal. 7 [↑](#footnote-ref-30)
30. Al- Hasani An- Nadwi, *Empat Sandi Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal.57 [↑](#footnote-ref-31)
31. Departemen Agama RI, *Op Cit,* hal.573 [↑](#footnote-ref-32)